



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1491/2023  
TENTANG  
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN PENYAKIT INFEKSI  
EMERGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan penyakit infeksi emerging merupakan pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier dengan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan pembiayaan yang tinggi dimana dalam penyelenggaraannya membutuhkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, dan sumber daya lain yang sesuai dengan standar;
- b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1531);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.
- KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan strata paripurna dan utama; dan
  - b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan strata utama dan madya.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung program jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging, pemerintah daerah harus membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.


- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging dan rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1491/2023  
TENTANG  
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN  
PELAYANAN PENYAKIT INFEKSI  
EMERGING

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN PENYAKIT INFEKSI  
EMERGING

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan penyakit infeksi emerging pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging terdiri atas:

1. Strata paripurna

- a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan penyakit infeksi emerging berupa pelayanan penyakit infeksi emerging komprehensif meliputi prevensi dan deteksi, melakukan respon dan *pemulihan* (pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), *Healthcare Associated Infections* (HAIs), *Antimicrobial Resistance* (AMR)), melakukan analisis *registry*, memiliki pelayanan deteksi etiologi sampai tingkat *genomic* dan kultur virus, *biorepository*, dan tata laksana terapi suportif tertinggi.
- b. Memiliki sumber daya manusia:
  - 1) Dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang infeksi paru.
  - 2) Dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang intervensi dan gawat nafas.
  - 3) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang tropik infeksi.

- 4) Dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang infeksi dan penyakit tropik.
- 5) Dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *intensive care*.
- 6) Dokter spesialis Paru dan/atau Dokter subspesialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Pulmonologi.
- 7) Dokter spesialis anestesi.
- 8) Dokter spesialis radiologi.
- 9) Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.
- 10) Dokter spesialis patologi klinik.
- 11) Dokter spesialis patologi anatomi.
- 12) Dokter spesialis farmakologi klinik.
- 13) Dokter spesialis parasitologi klinik.
- 14) Dokter spesialis mikrobiologi klinik.
- 15) Dokter spesialis gizi klinik.

## 2. Strata Utama

- a. Rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan penyakit infeksi emerging berupa pelayanan penyakit infeksi emerging komprehensif meliputi prevensi dan deteksi, melakukan respon dan *pemulihan* (pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), *Healthcare Associated Infections (HAIs)*, *Antimicrobial Resistance (AMR)*), memiliki kapasitas deteksi etiologi biomolekuler, kultur bakteri, jamur, dan parasit *biorepository* dan tata laksana terapi suportif optimal.
- b. Memiliki sumber daya manusia, yang terdiri atas:
  - 1) Dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang infeksi paru.
  - 2) Dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang intervensi dan gawat nafas.
  - 3) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang tropik infeksi.

- 4) Dokter subspecialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang infeksi dan penyakit tropik.
- 5) Dokter subspecialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *intensive care*.
- 6) Dokter spesialis Paru dan/atau Dokter subspecialis Penyakit Dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang Pulmonologi
- 7) Dokter spesialis anestesi.
- 8) Dokter spesialis radiologi.
- 9) Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.
- 10) Dokter spesialis patologi klinik.
- 11) Dokter spesialis patologi anatomi.
- 12) Dokter spesialis mikrobiologi klinik.
- 13) Dokter spesialis gizi klinik.

### 3. Strata Madya

- a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan penyakit infeksi emerging berupa pelayanan penyakit infeksi emerging komprehensif meliputi prevensi dan deteksi, melakukan respon dan pemulihan (pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), *Healthcare Associated Infections (HAIs)*, *Antimicrobial Resistance (AMR)*) memiliki kapasitas deteksi etiologi biomolekuler terbatas, kultur bakteri dan jamur, dan tata laksana terapi suportif standar.
- b. Memiliki sumber daya manusia, yang terdiri atas:
  - 1) Dokter spesialis penyakit dalam.
  - 2) Dokter spesialis anak.
  - 3) Dokter spesialis anestesi.
  - 4) Dokter spesialis paru.
  - 5) Dokter spesialis radiologi.
  - 6) Dokter spesialis patologi klinik.

### B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya

- pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, Pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
  4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
    - a. Target tahunan;
    - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - c. Perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
  5. Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan road map per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan koordinator rumah sakit pengampu dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan road map tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaiannya oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.
  6. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging disesuaikan dengan strata pelayanannya.
  7. Melakukan koordinasi *registry* terkait penyakit infeksi emerging yang berbasis rumah sakit dan surveilans berbasis sindrom melalui sistem pencatatan terpadu.
  8. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
  9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
  10. Melakukan koordinasi kegiatan Pencegahan, Deteksi, Respon, dan Pemulihan dengan Direktorat Jenderal P2P, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan Dinas Kesehatan wilayah setempat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan program pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
  11. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan



penyakit infeksi emerging secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu

1. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan penyakit infeksi emerging termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian pelayanan penyakit infeksi emerging.
3. Melakukan pengembangan pelayanan penyakit infeksi emerging secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian pelayanan penyakit infeksi emerging.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
  - a. Pemenuhan target tahunan.
  - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya.
  - c. Sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan penyakit infeksi emerging.
7. Melakukan *registry* terkait penyakit infeksi emerging yang berbasis rumah sakit dan surveilans berbasis sindrom melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Menyediakan data penyakit-penyakit infeksi emerging yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan penyakit infeksi emerging untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Koordinator Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

#### D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan penyakit infeksi emerging secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan penyakit infeksi emerging termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian pelayanan penyakit infeksi emerging yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* terkait penyakit infeksi emerging yang berbasis rumah sakit dan surveilans berbasis sindrom melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit infeksi emerging yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan penyakit infeksi emerging untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban penyakit infeksi emerging yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan penyakit infeksi emerging untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.

#### E. Indikator Keberhasilan Pengampuan

Indikator yang menjadi acuan bagi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:
  - a. Terlaksananya kegiatan pengampuan sesuai dengan target.
  - b. Terlaksananya pelatihan kepada Rumah Sakit Diampu.
  - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan.
  - d. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampuan.
  - e. Terlaksananya program di Rumah Sakit yang diampu sesuai dengan program pengampuan.

- f. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
- 2. Indikator *outcome*, meliputi:
  - a. Semua rumah sakit tersosialisasikan kemampuan pelayanan untuk melakukan kapasitas deteksi, prevensi, dan tata laksana penyakit infeksi emerging sesuai level strata.
  - b. Semua rumah sakit yang berlokasi di pintu masuk negara mampu melakukan kapasitas deteksi, prevensi, dan tata laksana penyakit infeksi emerging pada pelaku perjalanan internasional.
  - c. Prevensi dan Deteksi:
    - 1) Diversifikasi jenis pemeriksaan laboratorium untuk deteksi dan diagnosis PIE sesuai stratifikasi.
    - 2) Kecepatan diagnosis yang komprehensif untuk deteksi PIE berdasarkan standar diagnosis sesuai dengan metode pemeriksaan standar.
  - d. Respons
    - 1) Kecepatan penerimaan respon rujukan dari KKP/Faskes lainnya (Target <1 Jam).
    - 2) Kecepatan penanganan gawat darurat PIE (Target <15 menit).
    - 3) Ketepatan penanganan gawat darurat PIE (Target 100%).
    - 4) Kesesuaian layanan dengan PPK dan CP PIE (Target 95%).
    - 5) Penurunan angka kematian PIE derajat berat dan kritikal (Target <10%).
    - 6) Tersedianya Data Pola Kepekaan Antibiotik dan Multidrug Resistance Organism (MDRO) di rumah sakit.
  - e. Pemulihan
    - 1) Terlaksananya surveilans berbasis sindrom.
    - 2) Terlaksananya surveilans berbasis laboratorium.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta		RS Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Aceh
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli		
	RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan	RS Umum Daerah Djasamen Saragih	Sumatera Utara	
			RS Umum Daerah Kabanjahe		
			RS Umum Daerah Tarutung		
			RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan		
		RS Umum Daerah Arifin Achmad	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	Riau	
	RS Umum Daerah Kota Dumai				
	RS Umum Daerah Bengkalis				
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau	
	RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun				
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr Achmad Mochtar	RS Umum Daerah Mohammad Natsir <del>Selok</del>	Sumatera Barat	
			RS Umum Daerah Pariaman		
			RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang		
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	RS Umum Daerah H. Hanafie	Jambi	
	RS Umum Daerah Ahmad Ripin				
	RS Umum Daerah H. Abdul Manap				
	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	RS Umum Daerah Lahat	Sumatera Selatan	
			RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin		RS Umum Daerah Kayuagung
			RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim		
		RS Umum Daerah Dr. M Yunus Bengkulu	RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	Bengkulu	
	RS Umum Daerah Arga Makmur				
	RS Umum Daerah Harapan dan Doa				
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Depati Hamzah	Kepulauan Bangka Belitung	
	RS Umum Daerah				

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			dr. Marsidi Judono	
			RS Umum Daerah Depati Bahrin	
			RS Umum Daerah Sejiran Setason	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM	Lampung
			RS Umum Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi	
			RS Umum Daerah Jend. A. Yani Metro	
	RSUP Dr. Sitanala Tangerang	RS Umum Daerah Banten	RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	Banten
			RS Umum Daerah Berkah Pandeglang	
			RS Umum Kota Cilegon	
	RSUP Persahabatan Jakarta	RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto	RS Umum Daerah Cengkareng	DKI Jakarta
	RSUP Fatmawati Jakarta	RS Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa	RS Umum Daerah Pasar Minggu	
	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	RS Angkatan Laut Dr. Mintohardjo	RS Umum Daerah Kalideres	
		RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto		
		RS Umum Daerah Tarakan		
	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor	RS Umum Daerah Indramayu	Jawa Barat
		RS Paru dr. H. A. Rotinsulu Bandung	RS Umum Daerah Tasikmalaya	
		RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi	
			RS Umum Daerah dr. Slamet Garut	
			RS Umum Daerah Kota Bandung	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Subang	
			RS Umum Daerah Ciamis	
			RS Daerah Gunung Jati	
			RS Umum Daerah Cibinong	
			RS Umum Daerah Kota Bogor	
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
			RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH	
			RS Umum Daerah Kota Depok	
			RS Umum Daerah Sayang	
			RS Khusus Paru Kabupaten Karawang	
			RS Umum Daerah Bayu Asih`	
			RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat	
			RS Umum Daerah Sumedang	
			RS Umum Daerah Majalengka	
			RS Umum Daerah Waled	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	Jawa Tengah
	RSUP Dr. Soeradji Tirotengoro Klaten	RSUP Surakarta	RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi	
		RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah Banyumas	
			RS Umum Daerah Kardinah	
			RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
			RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	
			RS Umum Daerah Kraton	
			RS Umum Daerah Tidar	
	RSUP Dr. Sardjito	RS Umum Daerah Kota	RS Umum Daerah Wates	DI Yogyakarta

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
	Yogyakarta	Yogyakarta	RS Umum Daerah Wonosari	
			RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo	RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	Jawa Timur
			RS Umum Daerah Sidoarjo	
			RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
			RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	
			RS Umum Daerah Dr. Soebandi	
			RS Umum Daerah Dr. Sosodoro Djatikusumo	
			RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
			RS Umum Daerah Blambangan	
	RSUP Prof. Dr. I. G. N. G. Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara	RS Umum Daerah Tabanan	Bali
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar	
			RS Umum Daerah Kab. Buleleng	
			RS Umum Daerah Wangaya	
		RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Bima	NTB
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	
			RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	RSUP Kupang	RS Umum Daerah Prof. W.Z. Johannes Kupang	RS Umum Daerah Komodo	NTT
			RS Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere	
			RS Umum Daerah Soe	
		RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	Kalimantan Barat
			RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang	
			RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang	
		RS Umum Daerah Ulin	RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari	Kalimantan Selatan

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Banjarmasin	RS Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan RS Umum Daerah Ratu Zalecha	
		RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah Sultan Imanuddin RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit	Kalimantan Tengah
		RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie	RS Umum Daerah Taman Husada Bontang RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo RS Umum Daerah Panglima Sebaya RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Tanjung Selor RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara
	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara RSUP Ratatotok Buyat	RS Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano RS Umum Daerah Kota Kotamobagu RS Umum Daerah Talaud RS Umum Daerah Bitung RS Khusus Infeksi Kitawaya	Sulawesi Utara
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju RS Umum Daerah Mamuju Utara	Sulawesi Barat
	RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	RS Umum Daerah Labuang Baji RS Umum Daerah Andi Makassar Parepare RS Umum Daerah Laki Padada RS Umum Daerah Sinjai	Sulawesi Selatan
		RS Umum Daerah Undata Palu	RS Umum Daerah Kab Kolonedale RS Umum Daerah Anutapura Palu RS Umum Daerah	Sulawesi Tengah



Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Kabupaten Banggai RS Umum Daerah Mokopido Toli-toli	
		RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	RS Umum Daerah Kota Kendari RS Umum Daerah Konawe Selatan RS Benyamin Guluh Kolaka	Sulawesi Tenggara
		RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe	RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda RS Umum Daerah Otanaha RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	Gorontalo
	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon	RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RS Umum Daerah dr. P.P. Magretti Saumlaki RS Umum Daerah Masohi RS Umum Daerah Piru	Maluku
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Labuha RS Umum Daerah Tobelo RS Umum Daerah Jailolo	Maluku Utara
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Nabire RS Umum Daerah Merauke RS Umum Daerah Abepura	Papua
		RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Manokwari RS Umum Daerah Sorong	Papua Barat

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN